



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

7. Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
9. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemanduan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - 1) Kepala;
 - 2) Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum
 - 3) Bidang Pengembangan Komoditi, membawahkan :
 - a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
 - b. Seksi Budidaya tanaman; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
 - 4) Bidang Usaha, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha;
 - b. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.
 - 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - 6) Bidang Perkebunan Berkelanjutan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
 - b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
 - c. Seksi Konservasi Lahan dan Air.

- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perkebunan
Pasal 3

Dinas Perkebunan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun di wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran perkebunan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan Koordinasi dan Pengumpulan bahan Perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
 - b. Sub Bagian Keuangan : Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.
 - c. Sub Bagian Umum : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketataleksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
- (2) Sub bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi rencana program dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan informasi;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Komoditi

Pasal 8

- (1) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengembangan komoditi.
- (2) Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Komoditi, membawahkan :
 - a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
 - b. Seksi Budidaya tanaman; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 9, Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan komoditi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan komoditi;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya komoditi provinsi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian pengembangan komoditi di wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan komoditi di wilayah Provinsi;
- 6) Pemberian pertimbangan teknis pengembangan komoditi di wilayah Provinsi;
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja pengembangan komoditi di wilayah Provinsi; dan
- 8) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pengembangan komoditi di Provinsi.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perluasan lahan dalam wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan perluasan lahan dalam Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perluasan lahan tingkat provinsi dan neraca sumber daya kebun provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka perluasan status dan fungsi lahan di wilayah Provinsi.
- (2) Seksi Budidaya Tanaman mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi budidaya tanaman di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis budidaya tanaman di wilayah Provinsi;
- (3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi pengembangan kelembagaan dan SDM di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengembangan kelembagaan dan SDM di wilayah Provinsi; dan
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan pengembangan kelembagaan dan SDM di Provinsi.

Paragraf 4
Bidang Usaha
Pasal 12

- (1) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan;
- (2) Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 11, Bidang Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan usaha perkebunan;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian usaha perkebunan; dan
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan usaha perkebunan di Provinsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha;
 - b. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.

Pasal 15

- a. Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan usaha di wilayah Provinsi;
 2. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan usaha di wilayah Provinsi; dan
 3. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan usaha di wilayah Provinsi.
- b. Seksi Penanganan konflik Usaha mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan penanganan konflik usaha di wilayah Provinsi;
 2. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan

konflik usaha di wilayah Provinsi;

3. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi penanganan konflik di wilayah Provinsi; dan
 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian konflik usaha.
- c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kebun kemitraan;
 2. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan pembinaan kebun kemitraan dalam Provinsi;
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi pihak terkait dalam pembinaan kebun kemitraan di Provinsi; dan
 4. Monitoring dan evaluasi perlindungan kebun kemitraan.

Paragraf 5
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Pasal 16

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan Pemasaran.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran di wilayah Provinsi;
- 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran di wilayah Provinsi;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran dalam wilayah Provinsi; dan
- 4) Menyusun standar, criteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 19

1. Seksi Pengolahan Pasca Panen mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
2. Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan perkebunan. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan perkebunan termasuk KPH; dan
 - f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan perkebunan
3. Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
 - b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi.

Paragraf 6

Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan perkebunan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim.

- (2) Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 17, Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang perkebunan dalam Provinsi;
- 2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan perkebunan dalam Provinsi;
- 3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
- 4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
- 5) Melaksanakan promosi upaya upaya mitigasi iklim pada urusan perkebunan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 22

- (1) Bidang Perkebunan Berkelanjutan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
 - b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
 - c. Seksi Konservasi Lahan dan Air.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.

Pasal 23

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang perkebunan dalam Provinsi;
 2. Menyiapkan bahan dalam penyusunan programa dan materi penyuluhan di bidang perkebunan dalam Provinsi;
 3. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang perkebunan dalam Provinsi;
 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang perkebunan dalam Provinsi; dan
 5. Menyiapkan bahan promosi upaya upaya mitigasi iklim pada urusan perkebunan kepada seluruh pemangku kepentingan.

- b. Seksi Mitigasi Emisi dan Rumah Kaca mempunyai tugas :
 - 1. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan perkebunan dalam Provinsi;
 - 2. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
 - 3. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
 - 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang perkebunan dalam Provinsi.
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air mempunyai tugas :
 - 1. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - 2. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/ kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
 - 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan kepegawaian.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Perkebunan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan kepegawaian.

BAB VI
JABATAN DINAS PERKEBUNAN
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Perkebunan adalah Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Dinas Perkebunan berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanny atur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

